



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat di tingkat KPU Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan

- Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,

Zaenal Abidin

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 5 Januari 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PEKALONGAN TAHUN 2026

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026



Keterangan :

1. = garis lurus adalah garis perintah
2. = garis putus-putus adalah garis koordinasi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKALONGAN  
 Kepala Subbagian Teknis  
 Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
 Hubungan Masyarakat,

Zaenal Abidin

Ditetapkan di Pekalongan pada  
 Tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Fajar Randi Yogananda	Ketua	Pembina PPID
2.	Kusnandar Bangkit	Anggota	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi
3.	Saiful Amri	Anggota	Pembina PPID
4.	Mursid Salimi	Anggota	Pembina PPID
5.	Iman Santosa	Anggota	Pembina PPID
6.	Mokhammad Zainudin	Plt. Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi
7.	Agus Budi Purnomo	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM/ Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi
8.	Zaenal Abidin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
9.	Mokhammad Zainudin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
10.	Dwi Budi Prasetyaningrum	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
11.	Lisma Nadia Ismatina	Fungsional Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Prasetyo Dwi Utomo	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Nadia Sholihah	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Abdul Basit	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

15.	Milenia Nanda Sari Pasaribu	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Muawanah	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Teguh Widodo	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Rofiudin	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Jinoli Dyahayu Maharani	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Fendy Hardiansyah	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Rizky Arisna Rahmadtria	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
22.	Kurroti Aini	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada Tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Zaenal Abidin

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS
<b>A. PEMBINA PPID</b>			
1.	Fajar Randi Yogananda	Ketua KPU Kota Pekaongan	1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik 2. memberikan arahan dan memastikan pelaksanaan tugas PPID berjalan dengan baik 3. mengawasi dan mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. melakukan pembinaan kepada PPID
2.	Kusnandar Bangkit	Anggota KPU Kota Pekalongan	
3.	Saiful Amri	Anggota KPU Kota Pekalongan	
4.	Mursid Salimi	Anggota KPU Kota Pekalongan	
5.	Iman Santosa	Anggota KPU Kota Pekalongan	
<b>B. ATASAN PPID</b>			
1.	Mokhammad Zainudin	Plt. Sekretaris KPU Kota Pekalongan	1. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik; 2. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik; 4. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi oleh PPID Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi; 5. Mewakili KPU Kota Pekalongan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Pekalongan

			<p>di Komisi Informasi atau pengadilan;</p> <p>6. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.</p> <p>7. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses Informasi Publik.</p>
<b>C. TIM PERTIMBANGAN</b>			
1.	Kusnandar Bangkit	Anggota KPU Kota Pekalongan	<p>1. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;</p> <p>2. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik</p> <p>3. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik</p> <p>4. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi</p>
2.	Mokhammad Zainudin	Plt. Sekretaris KPU Kota Pekalongan	
3.	Agus Budi Purnomo	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM/ Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
<b>D. PPID</b>			
1.	Agus Budi Purnomo	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM/ Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	<p>1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;</p> <p>2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;</p> <p>3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja ;</p> <p>4. Menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik;</p> <p>5. Menyediakan informasi publik;</p> <p>6. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;</p> <p>7. Menyusun laporan layanan</p>

			<p>Informasi Publik;</p> <p>8. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>9. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.</p>
<b>C. PPID PELAKSANA</b>			
1.	Agus Budi Purnomo	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM/ Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	<p>1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik</p> <p>2. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;</p>
8.	Zaenal Abidin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	<p>3. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</p> <p>4. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;</p> <p>5. Menyampaikan data yang telah dikumpulkan, didokumentasi, dan diolah kepada PPID;</p>
9.	Mokhammad Zainudin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	<p>6. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</p> <p>7. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>8. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;</p> <p>9. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;</p>
10.	Dwi Budi Prasetyaningrum	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<p>10. Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan;</p> <p>11. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;</p> <p>12. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.</p>

11.	Lisma Nadia Ismatina	Fungsional Pertama	Ahli	Memberikan pelayanan teknis atas permohonan informasi publik serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana terkait penyediaan informasi publik.
12.	Prasetyo Dwi Utomo	Staf Pelaksana		
13.	Nadia Sholihah	Staf Pelaksana		
14.	Abdul Basit	Staf Pelaksana		
15.	Milenia Nanda Sari Pasaribu	Staf Pelaksana		
16.	Mu'awanah	Staf Pelaksana		
17.	Teguh Widodo	Staf Pelaksana		
18.	Rofiudin	Staf Pelaksana		
19.	Jinoli Dyahayu Maharani	Staf Pelaksana		
20.	Fendy Hardiansyah	Staf Pelaksana		
21.	Rizky Arisna Rahmadtria	Staf Pelaksana		
22.	Kurroti Aini	Staf Pelaksana		

Ditetapkan di Pekalongan Pada  
Tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Zaenal Abidin